



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarno Muhammad Nur als Karno Bin Alm Karim
2. Tempat lahir : Dumai, Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /4 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sempurna Gang Fajar Sari No.07 RT.019
Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan
Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sukarno Muhammad Nur als Karno Bin Alm Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan tanpa hak atau melawan hukum"* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, *yaitu jenis pil ekstasi*", yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk minion warna hijau
 - 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berlogo instagram warna pink .
 - 1 (satu) Unit Handphone merk strawberry.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoen

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik pembungkus pil extacy.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol 3820 HK;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **SUKARNO MUHAMMAD NUR AIS KARNO Bin (Alm) KARIM** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jl.Siderejo Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi H.J.HUTAHAEAN, saksi ARNEBEN PUTRA, dan saksi NUGROHO BAYU (*Ketiganya Anggota Opsnal Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl.Siderejo Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai ada dua orang diduga membawa Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian saksi H.J.HUTAHAEAN, saksi ARNEBEN PUTRA, dan saksi NUGROHO BAYU langsung melakukan penyelidikan dilapangan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap dua laki-laki yang ciri-ciri sesuai dengan yang dinformasikan yaitu Terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR (*tedakwa dalam berkas terpisah*), dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk Minions berwarna hijau dan 4 (empat) butir diduga pil ekstasi berbentuk Intagram berwarna pink, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa beserta saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk minion hijau diperoleh Terdakwa di Jl. Sempurna Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF dengan tujuan untuk dijual, yang mana sistem penjualannya menunggu barang terjual barulah Terdakwa menyetor uang pembelian kepada saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk minion hijau dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF, Terdakwa sebelumnya telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) butir kepada pembeli dan kemudian Terdakwa kembali menerima orderan dari pembeli lain yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun dikarenakan sisa narkotika pil ekstasi yang dimiliki Terdakwa tinggal sisa 6 (enam) butir lagi dimana Terdakwa mengingat saksi Aprizal Als Anto (*berkas terpisah*) ada memiliki narkotika jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa langsung menjemput saksi Aprizal Als Anto (*berkas terpisah*) di rumahnya dan menjemput 4 (empat) butir narkotika pil ekstasi dari saksi Aprizal Als Anto (*berkas terpisah*) dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aprizal Als Anto (*berkas terpisah*) pergi menjumpai pembeli tersebut. Namun setelah bertemu pembeli dan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi, Terdakwa dan saksi Aprizal Als Anto (*berkas terpisah*) langsung ditangkap oleh kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 363 /020900/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berbentuk Intagram berwarna pink dan 6 (enam) butir pil berbentuk Minions berwarna hijau yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan **berat kotor 4,39 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3,98 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 15410/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan dari hasil analisis pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM, APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR, dan MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF adalah :
 - Barang bukti A dan B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Barang bukti C, D, dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jl.Siderejo Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi H.J.HUTAHAEAN, saksi ARNEBEN PUTRA, dan saksi NUGROHO BAYU (*Ketiganya Anggota Opsnal Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl.Siderejo Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai ada dua orang diduga membawa Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian saksi H.J.HUTAHAEAN, saksi ARNEBEN PUTRA, dan saksi NUGROHO BAYU langsung melakukan penyelidikan dilapangan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap dua laki-laki yang ciri-ciri sesuai dengan yang dinformasikan yaitu Terdakwa dan saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR (*tedakwa dalam berkas terpisah*), dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk Minions bewarna hijau dan 4 (empat) butir diduga pil ekstasi berbentuk Intagram bewarna pink, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa beserta saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk minion hijau diperoleh Terdakwa di Jl. Sempurna Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF dengan tujuan untuk dijual, yang mana sistem penjualannya menunggu barang terjual barulah Terdakwa menyeter uang pembelian kepada saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berbentuk minion hijau dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF, Terdakwa sebelumnya telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) butir kepada pembeli dan kemudian Terdakwa kembali menerima orderan dari pembeli lain yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun dikarenakan sisa narkotika pil ekstasi yang dimiliki Terdakwa tinggal sisa 6 (enam) butir lagi dimana Terdakwa mengingat saksi Aprizal Als Anto (berkas terpisah) ada memiliki narkotika jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa langsung menjemput saksi Aprizal Als Anto (berkas terpisah) di rumahnya dan menjemput 4 (empat) butir narkotika pil ekstasi dari saksi Aprizal Als Anto (berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aprizal Als Anto (berkas terpisah) pergi menjumpai pembeli

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun setelah bertemu pembeli dan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi, Terdakwa dan saksi Aprizal Als Anto (berkas terpisah) langsung ditangkap oleh kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 363 /020900/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berbentuk Intagram berwarna pink dan 6 (enam) butir pil berbentuk Minions berwarna hijau yang diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat kotor 4,39 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 3,98 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 15410/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan dari hasil analisis pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM, APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR, dan MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF adalah :
 - Barang bukti A dan B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Barang bukti C, D, dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sani dan Pil Ekstasi tersebut
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN, S.A.P.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena perkara Narkotika bukan tanaman (jenis Pil Extacy) yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai bersama dan saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team itu mengetahui Terdakwa itu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman (jenis Pil Extacy) itu adalah informasi dari seorang warga Masyarakat dengan mengatakan bahwa di jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai ada dua orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Pil Extacy;
- Bahwa lalu saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu saksi menemukan laki-laki yang sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut lalu kami mengamankan laki-laki tersebut dan menemukan 6 (enam) butir Pil Extacy berbentuk Minion berwarna hijau, dan 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berbentuk Instagram berwarna Pink;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu melakukan pengembangan ditangkaplah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF dan membawanya ke Polres Dumai.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi beserta team mendapatkan Terdakwa dan saksi Aprizal sedang menunggu pembeli yang ingin membeli 6 (enam) butir Pil Extacy berbentuk Minion berwarna hijau, dan 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berbentuk Instagram berwarna Pink .
- Bahwa pada saat itu saksi dengan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa dia Pil extacy berbentuk Minion berwarna hijau didapat dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) butir berbentuk instgram berwarna pink didapat dari saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR (dituntut terpisah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis Pil Extacy yang didapat dari MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF sebanyak 10 (sepuluh) butir secara gratis dan sudah terjual

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) butir lalu yang didapat dari APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR sebanyak 6 (enam) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.*

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Arneben Putra Silaban,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena perkara Narkotika bukan tanaman (jenis Pil Extacy) yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai bersama dan saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team itu mengetahui Terdakwa itu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman (jenis Pil Extacy) itu adalah informasi dari seorang warga Masyarakat dengan mengatakan bahwa di jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai ada dua orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Pil Extacy;
- Bahwa lalu saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu saksi menemukan laki-laki yang sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut lalu kami mengamankan laki-laki tersebut dan menemukan 6 (enam) butir Pil Extacy berbentuk Minion berwarna hijau, dan 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berbentuk Instagram berwarna Pink;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu melakukan pengembangan ditangkaplah saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF dan membawanya ke Polres Dumai.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi beserta team mendapatkan Terdakwa dan saksi Aprizal sedang menunggu pembeli yang ingin membeli 6 (enam) butir Pil Extacy berbentuk Minion berwarna hijau, dan 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berbentuk Instagram berwarna Pink .
- Bahwa pada saat itu saksi dengan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa dia Pil extacy berbentuk Minion berwarna hijau didapat dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SYARIF (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) butir berbentuk instgram berwarna pink didapat dari saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR (dituntut terpisah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis Pil Extacy yang didapat dari MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF sebanyak 10 (sepuluh) butir secara gratis dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) butir lalu yang didapat dari APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.*

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Nugroho Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena perkara Narkoba bukan tanaman (jenis Pil Extacy) yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai bersama dan saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team itu mengetahui Terdakwa itu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba bukan tanaman (jenis Pil Extacy) itu adalah informasi dari seorang warga Masyarakat dengan mengatakan bahwa di jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai ada dua orang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis Pil Extacy;
- Bahwa lalu saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu saksi menemukan laki-laki yang sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut lalu kami mengamankan laki-laki tersebut dan menemukan 6 (enam) butir Pil Extacy berbentuk Minion berwarna hijau, dan 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berbentuk Instagram berwarna Pink;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu melakukan pengembangan ditangkaph saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF dan membawanya ke Polres Dumai.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi beserta team mendapatkan Terdakwa dan saksi Aprizal sedang menunggu pembeli yang ingin membeli 6 (enam) butir Pil Extacy berbentuk Minion berwarna hijau, dan 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berbentuk Instagram berwarna Pink .
- Bahwa pada saat itu saksi dengan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa dia Pil extacy berbentuk Minion berwarna hijau didapat dari saksi MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) butir berbentuk instgram berwarna pink didapat dari saksi APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR (dituntut terpisah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis Pil Extacy yang didapat dari MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF sebanyak 10 (sepuluh) butir secara gratis dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) butir lalu yang didapat dari APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.*

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai saat itu saksi ikut bersama Terdakwa lalu pada saat bertemu dengan temannya kami berdua ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan ada Narkoba jenis Pil Extacy ditemukan pada Terdakwa.
- Bhwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu Narkoba jenis Pil Extacy berjumlah 6 (enam) Butir diduga Pil Extacy yang berbentuk Minion berwarna hijau , 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berlogo Instagram berwarna pink, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam lalu pada diri saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi bertemu Terdakwa di Jalan Sempurna Gg.Fajar Sari saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dengan temannya lalu saksi pun mau pergi bersama dia setelah itu kami pergi ke Jalan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan setelah itu kami berdua bertemu dengan temannya yang sudah menunggu lalu Terdakwa melakukan transaksi dengan temannya yaitu Pil Extacy lalu setelah melakukan transaksi dengan temannya kami berdua pun langsung ditangkap temannya yang ternyata mereka adalah Pihak Kepolisian

- Bahwa saksi tidak ada memberikan pil extacy tersebut kepada Terdakwa dan saksi hanya mau menumpang membeli nasi goreng saja waktu itu
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada mengeluarkan Pil Extacy dari kotak sampoerna lalu diberikan kepada temannya setelah itu mereka tarik menarik pil Extacy tersebut dan saksi pun langsung di borgol oleh mereka dan mereka mengaku dari pihak kepolisian.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis apapun selama ini.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Pil Extacy tersebut dari paman saksi yang bernama KAKANG atau nama aslinya MUHAMMAD SYAFRI.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr KAKANG adalah dia adalah adik sepupu mamak saksi dan saksi memanggil dia OOM.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M. SYARIF di bawah sumpah dalam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap di Game Ispace yang berada di Jalan Ahamad Yani kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan pada hari Rabu 26 Desember 2018 sekira pk. 21.00WIB.
- Bahwa saksi ada memberikan 10 (sepuluh) narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta kepada saksi untuk happy di Diskotik Dinasty lalu saksi pun memberikannya secara gratis namun hari dan tanggal kapan saksi memberikannya sudah lupa.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr. Hendra (DPO) yang tujuannya sebenarnya untuk saksi penggunaan sehari-hari jika sedang happy di diskotik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 363 /020900/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berbentuk Intagram berwarna pink dan 6 (enam) butir pil berbentuk Minions berwarna hijau yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan **berat kotor 4,39 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3,98 gram**.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 15410/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan dari hasil analisis pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM, APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR, dan MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF adalah :
- Barang bukti A dan B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti C, D, dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 18.00 Wib ada teman Terdakwa menelepon dan mengatakan ada teman dia yang mau beli Pil Extacy kepada Terdakwa dia memesan 10 (sepuluh) butir lalu Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa di pekanbaru untuk menanyakan stock narkotika jenis ekstasi lalu teman Terdakwa datang ke dumai dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak menjumpai yang ingin membeli narkotika jenis pil ekstasi, saksi Aprizal meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput saksi Aprizal menemani membeli nasi goreng lalu singgah Terdakwa di rumah saksi Aprizal yang kemudian setelah selesai menjemput saksi Aprizal, Terdakwa pergi ke Jalan Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai untuk bertemu si pembeli, namun pada saat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum



bertransaksi dan menyerahkan narkotika tersebut ternyata si pembeli ialah pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 10 (sepuluh) butir tersebut dan Terdakwa bersama saksi Aprizal diamankan Pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Dumai.

- Bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk minion warna hijau
2. 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berlogo instagram warna pink .
3. 1 (satu) Unit Handphone merk strawberry.
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoena
5. 1 (satu) buah plastik pembungkus pil extacy.
6. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.
7. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 18.00 Wib teman Terdakwa menelepon dan mengatakan ada temannya yang mau beli Pil Extacy kepada Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir lalu Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa di pekanbaru untuk menanyakan stock narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa lalu teman Terdakwa datang ke Dumai dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak menjumpai yang ingin membeli narkotika jenis pil ekstasi, saksi Aprizal meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput saksi Aprizal menemani membeli nasi goreng lalu singgah Terdakwa di rumah saksi Aprizal yang kemudian setelah selesai menjemput saksi Aprizal, Terdakwa pergi ke Jl.Sidorejo Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai untuk bertemu si pembeli, namun pada saat bertransaksi dan menyerahkan narkotika tersebut ternyata si



pembeli ialah pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 10 (sepuluh) butir tersebut dan Terdakwa bersama saksi Aprizal diamankan Pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Dumai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 363 /020900/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berbentuk Intagram berwarna pink dan 6 (enam) butir pil berbentuk Minions berwarna hijau yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan **berat kotor 4,39 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3,98 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 15410/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan dari hasil analisis pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM, APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR, dan MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF adalah :
 - Barang bukti A dan B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Barang bukti C, D, dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwewenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan identitas diri Terdakwa **SUKARNO MUHAMMAD NUR AIS KARNNO Bin (Alm) KARIM** yang termuat di dalamnya kemudian setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum menurut Van Bemmelen antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa



hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada pada hari Rabu sekira pukul 18.00 Wib ada teman Terdakwa menelepon dan mengatakan ada temannya yang mau beli Pil Extacy kepada Terdakwa dia memesan 10 (sepuluh) butir lalu Terdakwa menyanggupinya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa di Pekanbaru untuk menanyakan stock narkotika jenis ekstasi lalu teman Terdakwa datang ke Dumai dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak menjumpai orang yang ingin membeli narkotika jenis pil ekstasi, saksi Aprizal meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput saksi Aprizal menemani membeli nasi goreng lalu singgah Terdakwa di rumah saksi Aprizal yang kemudian setelah selesai menjemput saksi Aprizal, Terdakwa pergi ke Jl.Siderejo Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai untuk bertemu si pembeli, namun pada saat bertransaksi dan menyerahkan narkotika tersebut ternyata si pembeli ialah pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi bersama saksi Aprizal diamankan Pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Dumai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 15410/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T berkesimpulan dari hasil analisis pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama SUKARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM, APRIZAL Als ANTO Bin MUID M.NUR, dan MUHAMMAD SYAFRI Als KAKANG Bin M.SYARIF adalah :

- Barang bukti A dan B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti C, D, dan E benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk minion warna hijau
- 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berlogo instagram warna pink .
- 1 (satu) Unit Handphone merk strawberry.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoena
- 1 (satu) buah plastik pembungkus pil extacy.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No.191/Pid.Sus/2019/PN Dum. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara A.n Terdakwa Afrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman, yaitu jenis pil ekstasi**", yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARNO MUHAMMAD NUR Als KARNO Bin (Alm) KARIM** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun ; dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk minion warna hijau
- 4 (empat) butir diduga Pil Extacy berlogo instagram warna pink .
- 1 (satu) Unit Handphone merk strawberry.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoenan
- 1 (satu) buah plastik pembungkus pil extacy.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol 3820 HK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.Afrizal

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari .Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..
ttd

Dewi Andriyani, S.H.,MH

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,
ttd

Ahmadi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)